



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
Nomor : 085/SK/DIR/RSIH/II/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PDSA (*PLAN, DO, STUDY, ACT*)
PERBAIKAN INDIKATOR MUTU KEPATUHAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu keselamatan pasien di Rumah Sakit Intan Husada, rumah sakit perlu menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dibidangnya
- b. Bahwa untuk meningkatkan capaian mutu Rumah Sakit terutama Indikator Mutu Nasional perlu adanya Tim PDSA Perbaikan Indikator Mutu Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri
- c. Bahwa untuk melaksanakan seperti yang dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Tim PDSA Perbaikan Indikator Mutu Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-SO Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;



7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN TIM PDSA (*PLAN, DO, STUDY, ACT*) PERBAIKAN INDIKATOR MUTU KEPATUHAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 085/SK/DIR/RSIH/II/2023 Tentang Pengangkatan Tim PDSA (*Plan, Do, Study, Act*) Perbaikan Indikator Mutu Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri
- Kedua : Tim PDSA (*Plan, Do, Study, Act*) Perbaikan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 24 Februari 2023
Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 085/SK/DIR/RSIH/II/2023

Tentang : Pengangkatan Tim PDSA (*Plan, Do, Study, Act*) Perbaikan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

PENGANGKATAN TIM PDSA (*PLAN, DO, STUDY, ACT*) PERBAIKAN INDIKATOR MUTU KEPATUHAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI

A. Nama-nama Tim PDSA (*Plan, Do, Study, Act*) Perbaikan Indikator Mutu Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

No	NAMA	JABATAN
1.	dr.Tena R Iskandar Sp.,PK	Ketua Komite PPI
2.	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik
3.	Desty Dwi Widiyanti, A.Md.Kep	Ketua Subkomite Mutu
4.	Kartini Cendrawasih, S.Kep	Ketua Subkomite Keselamatan Pasien
5.	Mentari Rahmadita, S.Kep	Ketua Subkomite Manajemen Risiko
6.	Ana Restiana Dewi, S.Kep.,Ns	<i>Infection Prevention and Control Nurse</i>
7.	Regia Farhana Ulfahu Hatta, S.Kep	<i>Infection Prevention and Control Link Nurse</i>
8.	Resti Fauziah, Amd.Kep	Kepala Unit Intensiv Anak
9.	Yeliani Rachmi Fauzi, S.Kep	Kepala Ruangan Anthurium

B. Uraian Tugas Tim PDSA (*Plan, Do, Study, Act*) Perbaikan Indikator Mutu Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Nama Jabatan	Tim PDSA
Atasan Langsung	Direktur
Bawahan Langsung	Anggota Tim PDSA
Tugas Pokok	Melakukan perbaikan mutu kepada seluruh PPA untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar yang ditentukan.
Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none">- Mengumpulkan data yang berkaitan dengan mutu yang akan dilakukan perbaikan- Menganalisis dan memvalidasi hasil nilai indikator mutu yang akan diperbaiki.- Menentukan prioritas masalah- Mengajukan topik yang akan dilakukan PDSA- Mengisi formulir pengajuan PDSA- Merancang rencana perbaikan sesuai topik yang diajukan

	<ul style="list-style-type: none"> - Mengimplementasikan hasil dari PDSA - Melakukan monitoring evaluasi hasil PDSA
Tugas Lain	-
Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan dan penilaian terhadap proses PDSA. 2. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan langsung yang berkaitan dengan perbaikan mutu.
Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan unit terkait dalam melakukan perbaikan. 2. Membuat laporan dari hasil PDSA dan dipresentasikan kepada pasien. 3. Menyelesaikan serta mengendalikan suatu permasalahan dengan pola yang nuntun dan sistematis. 4. Menentukan rencana selanjutnya dari hasil uji coba.
Tolak Ukur Keberhasilan	Adanya perubahan yang lebih baik dan nilai mutu dari yang diperbaiki terlihat ada peningkatan.
Persyaratan Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan sesuai dengan spesifikasi di unit masing-masing 2. Memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas 3. Memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi 4. Sehat jasmani dan rohani

Direktur,




drg. Muhammad Hasan, MARS
 NIP. 21110183633